ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.2 (2026)

Kepastian Hukum dan Implikasi Yuridis Pembatasan Hak Penuntut Umum untuk Mengajukan Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam KUHAP Baru

***Nada Vadia[1], Hery Firmansyah[2]**
[1 2] Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia
*nada.205230274@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze legal certainty regarding the restriction on public prosecutors' right to file cassation appeals against acquittals under the reform of Indonesian criminal procedure law, as well as its legal implications for the protection of legal interests and the achievement of justice within the Indonesian criminal justice system. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials are analyzed qualitatively through descriptive and prescriptive legal reasoning, drawing upon Gustav Radbruch's theory of legal objectives as the analytical framework. The findings indicate that Article 299 paragraph (2) letter a of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code expressly excludes acquittals from the scope of cassation appeals. This provision establishes a normative limitation on the authority of public prosecutors while strengthening legal certainty and protecting defendants' rights. However, the restriction also limits the opportunity to review potential errors in the application of law in acquittals, thereby emphasizing the importance of the quality of proceedings at the first-instance court. In the context of Decision Number 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl, the determination of available legal remedies must consider the classification of the judgment, the commencement of judicial proceedings, and the transitional provisions of the new Criminal Procedure Code. Therefore, the implementation of restrictions on cassation appeals must maintain a balance between legal certainty, justice, and utility.

Keywords: *Legal Certainty; Cassation; Public Prosecutor; Acquittal; Criminal Procedure Code.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas pembatasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam pembaruan hukum acara pidana serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan kepentingan hukum dan pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 299 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas mengecualikan putusan bebas dari objek permohonan kasasi. Ketentuan tersebut memberikan batas normatif terhadap kewenangan Penuntut Umum sekaligus memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak

terdakwa. Namun, pembatasan tersebut juga berimplikasi pada terbatasnya ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan penerapan hukum dalam putusan bebas, sehingga kualitas pemeriksaan pada tingkat pertama menjadi semakin penting. Dalam konteks Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl, penentuan upaya hukum harus memperhatikan jenis putusan, waktu dimulainya pemeriksaan, serta ketentuan peralihan KUHAP baru. Oleh karena itu, penerapan pembatasan kasasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Kata Kunci: *Kepastian Hukum; Kasasi; Penuntut Umum; Putusan Bebas; KUHAP.*

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi mengatur mekanisme penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Keberadaan hukum acara pidana tidak hanya berorientasi pada tercapainya tujuan pemidanaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan berdasarkan prosedur dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, pengaturan mengenai upaya hukum menjadi salah satu aspek penting karena menyediakan mekanisme untuk menguji kembali putusan pengadilan guna memastikan kesesuaian penerapan hukum. Upaya hukum juga memiliki keterkaitan dengan prinsip peradilan yang adil, mengingat kepentingan untuk memperoleh keadilan tidak hanya dimiliki oleh terdakwa, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penuntutan dan perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana perlu memperhatikan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Hadianto, 2025).

Salah satu persoalan yang terus berkembang dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia adalah pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan ketika kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedudukan putusan tersebut memiliki konsekuensi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak terdakwa untuk tidak dijatuhi pidana tanpa dasar pembuktian yang memadai. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika Penuntut Umum menilai bahwa putusan bebas mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum atau pertimbangan yuridis yang mendasarinya. Dalam keadaan demikian, muncul persoalan mengenai batas kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum serta sejauh mana sistem peradilan menyediakan mekanisme koreksi terhadap putusan pengadilan. Handoko (2018) menjelaskan bahwa perkembangan pengaturan kasasi terhadap putusan bebas dalam KUHAP lama telah menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan Penuntut Umum dalam memperjuangkan penegakan hukum dan hak terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan upaya hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan prosedural, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum para pihak.

Perkembangan pengaturan tersebut semakin memperoleh relevansi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 299 ayat (2) huruf a secara tegas menentukan bahwa

permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas. Ketentuan ini memperlihatkan perubahan pendekatan normatif dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP lama dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensinya, Penuntut Umum memperoleh ruang untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam rezim KUHAP lama. Perubahan pengaturan melalui KUHAP baru menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang kembali menetapkan pembatasan terhadap penggunaan upaya hukum tersebut. Perbedaan pendekatan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut konsistensi pengaturan kewenangan Penuntut Umum dan jaminan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana (Munarty et al., 2021; Simamora, 2014).

Pembatasan kasasi terhadap putusan bebas pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga finalitas putusan pengadilan dan mencegah berlangsungnya proses peradilan secara berkepanjangan. Kepastian mengenai ketersediaan upaya hukum diperlukan agar para pihak dapat mengetahui konsekuensi hukum dari putusan yang dijatuhkan. Meskipun demikian, pembatasan tersebut juga perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya persoalan dalam penerapan hukum yang dapat memengaruhi kualitas putusan pengadilan. Simamora (2014) menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan kasasi terhadap putusan bebas dalam KUHAP lama pernah menimbulkan perbedaan penafsiran dan praktik di lingkungan peradilan. Sementara itu, Munarty et al. (2021) mengidentifikasi bahwa persoalan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum berkaitan erat dengan kebutuhan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya mengenai tersedia atau tidaknya kasasi, melainkan juga mengenai kejelasan batas kewenangan, konsistensi penerapan norma, serta implikasi pembatasan tersebut terhadap kepentingan hukum para pihak.

Persoalan tersebut dapat dikaji lebih lanjut melalui Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl sebagai objek penelitian. Penggunaan putusan ini dimaksudkan untuk menganalisis keterkaitan antara pertimbangan hukum hakim, karakter putusan yang dijatuhkan, serta perkembangan ketentuan mengenai pembatasan kasasi dalam hukum acara pidana. Analisis terhadap putusan tersebut menjadi relevan karena memberikan konteks konkret untuk menilai bagaimana perubahan norma hukum acara pidana berhubungan dengan kepastian hukum bagi Penuntut Umum dan perlindungan kepentingan hukum para pihak. Selain itu, penentuan ketentuan hukum acara yang berlaku juga memerlukan perhatian khusus terhadap waktu pelimpahan perkara, dimulainya pemeriksaan di persidangan, serta waktu dijatuhkannya putusan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan peralihan dalam KUHAP baru yang menentukan keberlanjutan penggunaan KUHAP lama terhadap perkara tertentu yang telah memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap objek penelitian tidak cukup hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang baru, tetapi juga harus memperhatikan penerapan hukum antarwaktu.

Secara *das sollen*, pengaturan mengenai upaya hukum kasasi seharusnya memberikan kejelasan mengenai jenis putusan yang dapat dimohonkan kasasi, pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukannya, serta batasan penggunaannya. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi penerapan hukum dan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Namun, secara *das sein*, perubahan pengaturan dari Pasal 244 KUHAP lama menuju Pasal 299 ayat (2) huruf

a KUHAP baru menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum dalam menentukan ruang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas. Pergeseran tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menguji apakah pembatasan yang ditetapkan telah memberikan kepastian hukum secara proporsional, terutama berkaitan dengan kedudukan Penuntut Umum dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian Khumaerah dan Ishaq (2026) serta Akbar dan Harefa (2026) juga memperlihatkan bahwa pembaruan hukum acara pidana membawa konsekuensi terhadap pengaturan putusan dan upaya hukum yang perlu dianalisis dalam hubungannya dengan kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, perubahan norma tersebut tidak cukup dinilai dari aspek kejelasan rumusan pasal, tetapi juga perlu ditelaah berdasarkan konsekuensi yuridis dan penerapannya terhadap perkara konkret.

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pembatasan kasasi terhadap putusan bebas perlu dianalisis berdasarkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya ketentuan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Keadilan menghendaki agar penerapan pembatasan tersebut tetap memperhatikan perlindungan kepentingan hukum para pihak, baik terdakwa maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penegakan hukum. Sementara itu, kemanfaatan berkaitan dengan kemampuan pengaturan untuk mewujudkan proses peradilan yang efektif, tertib, dan tidak berlarut-larut. Ketiga nilai tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan sehingga penerapan suatu ketentuan hukum tidak seharusnya hanya menitikberatkan pada kepastian formal, tetapi juga perlu memperhatikan keadilan substantif dan manfaatnya bagi masyarakat. Perspektif tersebut menjadi relevan dalam mengkaji pembatasan kasasi karena kebijakan untuk menutup suatu upaya hukum harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan hukum yang hendak dicapai (Haerunisa, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kepastian hukum atas pembatasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam pembaruan hukum acara pidana menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kepastian hukum yang ditimbulkan oleh pengaturan pembatasan kasasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan kepentingan hukum dan pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl digunakan sebagai objek kajian untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan ketentuan tersebut dengan tetap memperhatikan karakter putusan dan ketentuan peralihan hukum acara pidana. Atas dasar itu, penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yang saling berkaitan, yaitu apakah pengaturan pembatasan permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah memberikan kepastian hukum bagi Penuntut Umum dalam melaksanakan kewenangan penuntutan, serta bagaimana implikasi yuridis pembatasan kasasi tersebut terhadap perlindungan kepentingan hukum dan pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Masidin, 2023). Penelitian ini mengkaji perubahan pengaturan mengenai pembatasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam KUHAP lama dan KUHAP baru, dengan objek kajian berupa Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Susanto, 2015). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur permohonan kasasi terhadap putusan bebas serta kewenangan Penuntut Umum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep putusan bebas, upaya hukum kasasi, kewenangan Penuntut Umum, dan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menelaah hubungan antara norma hukum, asas hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Fajar & Achmad, 2015). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, peraturan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, serta Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus dan istilah hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian (Ali, 2021).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan pengaturan permohonan kasasi terhadap putusan bebas serta perkembangannya dalam KUHAP lama dan KUHAP baru, termasuk pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji. Sementara itu, analisis preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaian pembatasan kasasi terhadap putusan bebas dengan prinsip kepastian hukum. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan argumentatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembatasan Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam KUHAP Baru dan Kepastian Hukum bagi Penuntut Umum

Pembatasan permohonan kasasi terhadap putusan bebas merupakan salah satu persoalan penting dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Persoalan ini berkaitan dengan dua kepentingan yang harus dijaga secara seimbang, yaitu perlindungan hak terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum dan kepentingan penegakan hukum agar putusan pengadilan didasarkan pada penerapan hukum yang tepat. Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan ketika kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, putusan bebas bukan sekadar hasil akhir pemeriksaan perkara, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap seseorang dari pemidanaan yang tidak didukung oleh pembuktian yang memadai.

Dalam perkembangan hukum acara pidana sebelumnya, pengaturan mengenai kasasi terhadap putusan bebas mengalami perubahan melalui praktik peradilan dan pengujian konstitusional. Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada awalnya mengatur bahwa terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir, kecuali

terhadap putusan bebas. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Agung pernah menerima permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan mengembangkan pembedaan antara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Pembedaan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi. Handoko (2018) menjelaskan bahwa perkembangan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara ketentuan normatif Pasal 244 KUHAP dan praktik peradilan yang memberikan ruang bagi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

Persoalan tersebut kemudian memperoleh perkembangan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Dalam putusan yang diucapkan pada 28 Maret 2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensinya, larangan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dirumuskan dalam frasa tersebut tidak lagi berlaku. Penuntut Umum kemudian memiliki dasar untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan ketentuan Pasal 244 yang telah dimaknai sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Akbar (2019) menempatkan putusan tersebut sebagai salah satu perkembangan penting dalam perubahan hukum pidana formil Indonesia karena putusan Mahkamah Konstitusi turut memengaruhi penerapan ketentuan KUHAP dalam praktik peradilan.

Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan perdebatan mengenai kepastian hukum. Simamora (2014) mengemukakan bahwa ketidakjelasan pengaturan kasasi terhadap putusan bebas dalam praktik sebelumnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran dan berpengaruh terhadap kepastian hukum. Sejalan dengan itu, Munarty et al. (2021) menunjukkan bahwa persoalan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memberikan batas kewenangan yang jelas dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, perkembangan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh tersedianya mekanisme upaya hukum, tetapi juga oleh kejelasan batas penggunaan kewenangan dan konsistensi penerapannya.

Perubahan kembali terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam Pasal 299 ayat (1), KUHAP baru tetap memberikan kemungkinan kepada terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung. Namun, ketentuan tersebut dibatasi oleh Pasal 299 ayat (2), yang menentukan beberapa jenis putusan yang tidak dapat diajukan kasasi. Salah satunya adalah putusan bebas sebagaimana tercantum dalam huruf a.

Ketentuan tersebut memperlihatkan perubahan arah kebijakan hukum acara pidana. Jika dalam rezim KUHAP lama larangan kasasi terhadap putusan bebas tidak lagi berlaku setelah Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012, KUHAP baru secara tegas kembali mengecualikan putusan bebas dari objek permohonan kasasi. Dengan demikian, Pasal 299 ayat (2) huruf a memberikan batas normatif yang lebih jelas terhadap kewenangan Penuntut Umum. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa

pembentuk undang-undang berupaya memberikan kepastian mengenai jenis putusan yang dapat dan tidak dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi.

Kepastian tersebut penting karena kasasi pada dasarnya merupakan mekanisme pengujian terhadap penerapan hukum, bukan pemeriksaan ulang seluruh fakta persidangan. Pengajuan kasasi semestinya didasarkan pada alasan hukum yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan pembatasan kasasi terhadap putusan bebas dapat dipahami sebagai pilihan kebijakan untuk memberikan finalitas terhadap perkara yang telah menghasilkan putusan bebas. Pangaribuan (2019) juga menunjukkan bahwa pengaturan upaya hukum terhadap putusan bebas perlu mempertimbangkan hubungan antara kewenangan Penuntut Umum, perlindungan terdakwa, dan prinsip finalitas dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun secara tekstual Pasal 299 ayat (2) huruf a telah memberikan batas yang tegas, kepastian hukum tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kejelasan rumusan pasal. Penerapannya juga harus memperhatikan konsistensi antarketentuan, kesesuaian dengan prinsip hukum acara pidana, dan ketepatan dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap perkara konkret. Ketentuan yang jelas sekalipun dapat menimbulkan persoalan apabila diterapkan terhadap perkara yang sebenarnya masih tunduk pada ketentuan hukum sebelumnya. Dengan demikian, pembatasan kasasi harus dipahami sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum acara pidana, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri.

Perkembangan penerapan Pasal 299 ayat (2) huruf a juga terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal. Melalui surat edaran tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kasasi terhadap putusan bebas tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP. Penegasan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan masih ditemukan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas setelah berlakunya KUHAP baru. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan pedoman untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum.

Kehadiran SEMA Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat kepastian hukum dalam penerapan pembatasan kasasi. Namun, keberadaan pedoman tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kejelasan norma dalam undang-undang tetap membutuhkan konsistensi pelaksanaan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Penuntut Umum perlu memahami bahwa kewenangan mengajukan kasasi tidak bersifat tanpa batas. Sebelum menentukan upaya hukum, Penuntut Umum harus mengidentifikasi jenis putusan, ketentuan hukum yang berlaku, serta ketersediaan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pembatasan kasasi perlu dianalisis melalui tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiganya merupakan nilai yang saling berkaitan dan dalam penerapannya dapat menimbulkan ketegangan. Kepastian hukum menuntut adanya ketentuan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Keadilan menghendaki perlindungan kepentingan para pihak secara proporsional, sedangkan kemanfaatan berkaitan dengan hasil yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan peradilan (Samekto, 2025).

Ditinjau dari kepastian hukum, Pasal 299 ayat (2) huruf a memberikan batas yang jelas bagi Penuntut Umum dalam menentukan upaya hukum terhadap putusan bebas. Ketentuan tersebut sekaligus memberikan perlindungan bagi terdakwa agar tidak terus-menerus menghadapi proses peradilan setelah memperoleh putusan bebas. Dari sisi keadilan, pembatasan tersebut harus tetap mempertimbangkan hak terdakwa dan kepentingan masyarakat terhadap penegakan hukum yang benar. Sementara itu, dari sisi kemanfaatan, pembatasan kasasi dapat mendukung efisiensi penyelesaian perkara dan mengurangi kemungkinan berlangsungnya proses peradilan yang berkepanjangan.

Namun, ketiga nilai tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah. Pembatasan kasasi yang terlalu luas dapat membatasi ruang koreksi terhadap kemungkinan kesalahan penerapan hukum, sedangkan pemberian ruang kasasi tanpa batas dapat memperpanjang ketidakpastian hukum bagi terdakwa. Oleh karena itu, pengaturan pembatasan kasasi perlu ditempatkan sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak individu. Hal ini sejalan dengan pembahasan Khumaerah dan Ishaq (2026) mengenai rekonstruksi norma upaya hukum terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Permasalahan penerapan ketentuan tersebut selanjutnya perlu dianalisis melalui Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. Naskah penelitian menyebutkan bahwa perkara tersebut melibatkan terdakwa Ahadiya Seftiana, S.H., dan pemeriksaannya telah dimulai pada Desember 2025 serta berlanjut hingga 2026. Informasi mengenai waktu pemeriksaan menjadi penting karena KUHAP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh sebab itu, penentuan hukum acara yang berlaku terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat tahun perkara, melainkan harus memperhatikan ketentuan peralihan dalam Pasal 361 UU Nomor 20 Tahun 2025.

Pasal 361 huruf c menentukan bahwa perkara tindak pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan telah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981, kecuali untuk proses peninjauan kembali yang mengikuti ketentuan KUHAP baru. Sementara itu, Pasal 361 huruf d mengatur bahwa perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi proses pemeriksaan terdakwanya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan KUHAP baru. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana setelah berlakunya KUHAP baru ditentukan berdasarkan tahap pemeriksaan perkara, bukan semata-mata berdasarkan tanggal terjadinya tindak pidana atau tahun yang tercantum dalam nomor perkara.

Berdasarkan hal tersebut, apabila benar pemeriksaan perkara Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl telah dimulai sebelum 2 Januari 2026, penerapan hukum acara terhadap perkara tersebut pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan peralihan Pasal 361 huruf c. Dengan demikian, Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP baru tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menentukan boleh atau tidaknya Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan dalam perkara tersebut. Analisis harus terlebih dahulu menentukan apakah perkara memenuhi kriteria penerapan KUHAP lama atau KUHAP baru. Apabila KUHAP lama yang berlaku, pengaturan kasasinya harus dibaca bersama Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 yang telah menghilangkan kekuatan mengikat frasa pengecualian putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP lama.

Oleh karena itu, penelitian terhadap perkara tersebut perlu memastikan tanggal pelimpahan perkara ke pengadilan, tanggal dimulainya pemeriksaan, tahapan

pemeriksaan yang telah berlangsung, serta tanggal putusan dijatuhkan. Data tersebut harus dicocokkan dengan dokumen putusan dan berita acara persidangan. Ketepatan dalam menentukan hukum yang berlaku merupakan prasyarat untuk menilai kewenangan Penuntut Umum. Tanpa analisis terhadap ketentuan peralihan, pembahasan mengenai pembatasan kasasi berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat karena menerapkan norma baru terhadap perkara yang masih tunduk pada ketentuan lama.

Dengan demikian, pengaturan pembatasan kasasi dalam Pasal 299 ayat (2) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2025 pada dasarnya memberikan batas normatif yang jelas terhadap kewenangan Penuntut Umum. Akan tetapi, kepastian hukum dalam penerapannya tetap bergantung pada ketepatan menentukan jenis putusan, hukum acara yang berlaku, dan konsistensi penerapan ketentuan peralihan. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya larangan yang tertulis secara tegas, tetapi juga menuntut agar larangan tersebut diterapkan terhadap perkara yang memang berada dalam ruang lingkup keberlakuannya.

2. Implikasi Pembatasan Kasasi terhadap Putusan Bebas bagi Perlindungan Hukum dan Keadilan

Pembatasan permohonan kasasi terhadap putusan bebas membawa implikasi yuridis terhadap kedudukan para pihak dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan tersebut tidak hanya membatasi kewenangan Penuntut Umum dalam menggunakan upaya hukum, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, implikasi pembatasan kasasi perlu dianalisis dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Perubahan pengaturan dari KUHAP lama menuju KUHAP baru memperlihatkan adanya pergeseran kebijakan mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas. Pada masa berlakunya UU Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 244 pada awalnya mengecualikan putusan bebas dari objek permohonan kasasi. Namun, Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan frasa pengecualian tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut membuka ruang pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Selanjutnya, UU Nomor 20 Tahun 2025 melalui Pasal 299 ayat (2) huruf a kembali mengecualikan putusan bebas dari objek permohonan kasasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memilih untuk membatasi kembali ruang penggunaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Dari perspektif perlindungan hak terdakwa, pembatasan kasasi dapat memberikan jaminan terhadap kepastian status hukum setelah pengadilan menjatuhkan putusan bebas. Putusan bebas merupakan pernyataan bahwa kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa memiliki kepentingan untuk memperoleh kepastian dan tidak terus-menerus menghadapi proses hukum yang berkepanjangan. Perlindungan tersebut berkaitan dengan prinsip peradilan yang adil serta penghormatan terhadap hak individu dalam proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana pada dasarnya tidak hanya berdampak pada kemungkinan seseorang dijatuhi pidana, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi. Seseorang yang menjalani proses peradilan dapat

menghadapi tekanan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan kedudukan sosialnya. Dalam konteks tersebut, pembatasan kasasi terhadap putusan bebas dapat mencegah berlanjutnya proses hukum melalui mekanisme yang memang tidak disediakan oleh undang-undang. Perlindungan tersebut tidak berarti mengesampingkan kepentingan penegakan hukum, melainkan menempatkan kewenangan negara dalam batas yang dapat dibenarkan secara hukum.

Pentingnya perlindungan terhadap terdakwa juga berkaitan dengan prinsip finalitas putusan. Sistem peradilan pidana membutuhkan mekanisme untuk mengakhiri suatu perkara agar seseorang tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum. Khumaerah dan Ishaq (2026) menjelaskan bahwa pengaturan KUHAP 2025 membentuk rezim baru yang menutup upaya hukum terhadap putusan bebas. Dalam konteks ini, pembatasan kasasi dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menjaga finalitas putusan dan mencegah proses peradilan berlangsung tanpa batas yang jelas.

Meskipun demikian, perlindungan terhadap terdakwa tidak dapat dilepaskan dari kepentingan korban dan masyarakat. Korban tindak pidana memiliki kepentingan agar peristiwa yang dialaminya ditangani melalui proses hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga memiliki kepentingan terhadap terselenggaranya penegakan hukum yang konsisten dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kepentingan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kepentingan korban, tetapi kewenangan tersebut merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum yang dijalankan berdasarkan hukum.

Pembatasan kasasi dapat menimbulkan persoalan apabila terdapat dugaan kekeliruan penerapan hukum dalam putusan bebas, sementara undang-undang tidak menyediakan ruang untuk mengujinya melalui kasasi. Kondisi tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem peradilan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Akan tetapi, persoalan tersebut harus dianalisis secara proporsional. Kasasi bukan merupakan sarana untuk mengulang seluruh pemeriksaan fakta atau sekadar menyatakan ketidaksetujuan terhadap hasil putusan hakim. Kasasi merupakan mekanisme pengujian hukum yang penggunaannya harus mengikuti syarat dan batas yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, tidak setiap ketidakpuasan Penuntut Umum terhadap putusan bebas dapat dijadikan alasan untuk membuka kembali proses pemeriksaan melalui kasasi.

Dalam konteks tersebut, kualitas pemeriksaan pada tingkat pertama menjadi sangat penting. Hakim harus melakukan penilaian terhadap alat bukti, fakta persidangan, dan unsur tindak pidana secara cermat sebelum menjatuhkan putusan. Putusan bebas harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kesimpulan tanpa penjelasan yang memadai. Penuntut Umum juga dituntut untuk menyusun surat dakwaan, menghadirkan alat bukti, dan menguraikan argumentasi penuntutan secara tepat sejak awal pemeriksaan. Dengan terbatasnya ruang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam KUHAP baru, kualitas pembuktian dan pemeriksaan pada tingkat pertama menjadi semakin menentukan.

Persoalan lainnya berkaitan dengan perbedaan antara putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Kedua jenis putusan tersebut memiliki dasar dan konsekuensi yuridis yang berbeda. Putusan bebas dijatuhkan ketika kesalahan terdakwa atas

tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebaliknya, putusan lepas dijatuhkan ketika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau terdapat dasar hukum yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Perbedaan tersebut menentukan jenis putusan yang dijatuhkan dan ketentuan upaya hukum yang dapat digunakan.

Pembedaan tersebut penting agar pembatasan kasasi tidak diterapkan secara keliru terhadap putusan yang secara yuridis berbeda. Hakim dan Penuntut Umum harus memperhatikan amar putusan serta pertimbangan hukum yang mendasarinya. Hal ini sejalan dengan pembahasan Bakti (2024) mengenai putusan bebas dan upaya hukumnya, serta kajian Martha dan Syamsuri (2025) mengenai kewenangan Jaksa mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Ketelitian dalam mengidentifikasi jenis putusan merupakan bagian dari penerapan asas kepastian hukum karena kesalahan dalam mengklasifikasikan putusan dapat berpengaruh langsung terhadap penentuan upaya hukum.

Implikasi pembatasan kasasi juga perlu dilihat dari perspektif keadilan. Keadilan dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata ditentukan oleh apakah terdakwa dijatuhi pidana atau dibebaskan. Keadilan juga berkaitan dengan proses pemeriksaan yang objektif, penghormatan terhadap hak para pihak, penilaian alat bukti secara tepat, serta pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum. Dengan demikian, putusan bebas tidak seharusnya dipandang sebagai kegagalan penegakan hukum hanya karena tidak menghasilkan pemidanaan. Putusan bebas justru merupakan bagian dari mekanisme peradilan untuk mencegah seseorang dijatuhi pidana apabila kesalahannya tidak terbukti.

Di sisi lain, pembatasan kasasi juga memiliki implikasi terhadap kemanfaatan hukum. Pembatasan tersebut berpotensi mengurangi beban pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi, mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan kepastian status hukum bagi terdakwa. Namun, kemanfaatan hukum tidak cukup diukur berdasarkan efisiensi waktu dan jumlah perkara yang ditangani pengadilan. Kualitas putusan, kepercayaan masyarakat, dan konsistensi penerapan hukum juga harus menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu, pembatasan kasasi dapat memberikan manfaat apabila diikuti dengan pemeriksaan tingkat pertama yang cermat dan penerapan hukum yang konsisten.

Implikasi yuridis tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. Berdasarkan uraian dalam naskah penelitian, perkara tersebut melibatkan terdakwa Ahadiya Seftiana, S.H., dan proses pemeriksaannya telah berlangsung sejak Desember 2025 hingga 2026. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara tersebut harus dimulai dengan menentukan ketentuan hukum acara yang berlaku berdasarkan Pasal 361 UU Nomor 20 Tahun 2025. Apabila pemeriksaan perkara telah dimulai sebelum 2 Januari 2026, ketentuan peralihan pada prinsipnya mengarahkan perkara tersebut untuk tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan KUHAP lama. Sebaliknya, apabila perkara telah dilimpahkan tetapi pemeriksaan terdakwanya belum dimulai ketika KUHAP baru berlaku, perlu dipertimbangkan penerapan Pasal 361 huruf d.

Penentuan hukum yang berlaku tersebut berpengaruh langsung terhadap kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi. Apabila perkara termasuk dalam ketentuan Pasal 361 huruf c, maka pengaturan kasasi harus dianalisis berdasarkan KUHAP lama sebagaimana telah mengalami perubahan makna melalui Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. Sementara itu, apabila perkara termasuk

dalam ketentuan Pasal 361 huruf d, pengaturan upaya hukum harus mengacu pada KUHAP baru, termasuk pembatasan dalam Pasal 299 ayat (2) huruf a. Dengan demikian, penerapan pembatasan kasasi terhadap perkara tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan tahun perkara atau tanggal putusan, melainkan harus didasarkan pada fakta prosedural yang dapat dibuktikan melalui dokumen persidangan.

Selain itu, analisis terhadap Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl harus memperhatikan amar putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim. Penelitian perlu memastikan apakah putusan tersebut benar-benar merupakan putusan bebas atau termasuk kategori putusan lainnya. Apabila amar putusan menyatakan terdakwa bebas, pembahasan dapat diarahkan pada konsekuensi hukum terhadap kewenangan Penuntut Umum berdasarkan rezim hukum acara yang berlaku. Namun, apabila amar putusannya merupakan putusan lepas, analisis harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur jenis putusan tersebut. Dengan demikian, kesimpulan mengenai ketersediaan kasasi tidak boleh dibangun hanya berdasarkan penyebutan istilah putusan dalam uraian perkara, tetapi harus merujuk pada amar dan pertimbangan hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pembatasan kasasi terhadap putusan bebas memiliki dua implikasi utama. Pertama, pembatasan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum dan mencegah berlangsungnya proses peradilan secara berkepanjangan. Kedua, pembatasan tersebut mengurangi ruang koreksi melalui kasasi terhadap kemungkinan kekeliruan penerapan hukum dalam putusan bebas, sehingga kualitas pemeriksaan pada tingkat pertama menjadi semakin penting. Kedua implikasi tersebut harus dipahami secara seimbang agar pembatasan kasasi tidak hanya menghasilkan kepastian secara formal, tetapi juga tetap mendukung tercapainya keadilan dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 299 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas mengecualikan putusan bebas dari objek permohonan kasasi. Ketentuan tersebut memberikan batas normatif terhadap kewenangan Penuntut Umum sekaligus memperkuat kepastian hukum mengenai ketersediaan upaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan pengaturan KUHAP lama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, KUHAP baru kembali menetapkan pembatasan kasasi terhadap putusan bebas. Meskipun demikian, penerapannya harus memperhatikan ketentuan peralihan dalam Pasal 361 UU Nomor 20 Tahun 2025 agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan hukum acara yang berlaku terhadap perkara yang sedang berjalan.

Pembatasan kasasi tersebut memiliki implikasi yuridis terhadap perlindungan kepentingan para pihak. Di satu sisi, ketentuan ini memberikan perlindungan kepada terdakwa untuk memperoleh kepastian status hukum dan menghindari proses peradilan yang berkepanjangan. Di sisi lain, pembatasan tersebut mengurangi ruang koreksi melalui kasasi terhadap kemungkinan kekeliruan penerapan hukum dalam putusan bebas, sehingga kepentingan korban dan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tepat juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pembatasan kasasi harus diimbangi dengan kualitas pemeriksaan, pembuktian, dan pertimbangan hakim pada tingkat pertama. Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penerapan pembatasan

tersebut perlu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Secara khusus, terhadap Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl, penentuan upaya hukum yang dapat ditempuh harus didasarkan pada klasifikasi amar putusan, waktu dimulainya pemeriksaan, dan ketentuan peralihan KUHAP baru.

E. DAFTAR RUJUKAN

Akbar, M. F., & Harefa, B. (2026). Rekonstruksi Putusan dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia: Reconstruction of Judicial Decisions and Legal Remedies in Indonesia's New Criminal Procedure Code. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, *3*(2), 133-152. https://doi.org/10.67468/jhpi.v3i2.54

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Bakti, Y. S. (2024). Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara pidana dan upaya hukumnya. *The Juris, 8*(2), 712–721. https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1508

Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

Haerunisa, S. (2025). Dilema keseimbangan dalam penegakan hukum: Analisis kritis terhadap penerapan teori tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, *1*(2). https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/402

Hadianto, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review, 8*(3), 2842–2860. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820

Handoko, R. (2018). Tinjauan yuridis kasasi terhadap putusan bebas dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Spektrum Hukum*, *15*(2), 208-235. https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1118

Khumaerah, R. I., & Ishaq, F. M. (2026). Rekonstruksi norma upaya hukum terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 12*(1), 80–95. https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6207

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang pedoman upaya hukum terhadap putusan bebas, lepas, dan banding, serta upaya hukum banding dan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 114/PUU-X/2012*.

Martha, M. R., & Syamsuri. (2025). Analisis terhadap kewenangan Jaksa mengajukan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara pidana. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum, 2*(2), 151–166. https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.03

Masidin. (2023). *Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim*. Prenada Media.

Munarty, M., Mas, M., & Renggong, R. (2021). Analisis upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. *Indonesian Journal of Legality of Law, 3*(2), 88–93. https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.644

Pangaribuan, A. (2019). Appeal against acquittal by the prosecutor: Critical comments on the Indonesian Constitutional Court decision. *Jambe Law Journal, 2*(1), 1–17. https://doi.org/10.22437/jlj.2.1.1-17

Pengadilan Negeri Bengkulu. (2025). *Putusan Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl*.

Samekto, A. (2025). *Memahami ajaran hukum Gustav Radbruch*. Rajawali Pers.

Simamora, J. (2014). Kepastian hukum pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap vonis bebas. *Jurnal Yudisial, 7*(1), 1–17. https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90

Susanto, A. F. (2015). *Penelitian hukum: Transformatif-partisipatoris*. Setara Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.